



ANALISIS YURIDIS UU NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS TERHADAP KEBEBASAN WARTAWAN MELIPUT PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Fahrani¹, Abd. Mukhsin²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: Fahrani,

E-mail; fahrani0203212134@uinsu.ac.id

Received: August 04, 2026	Revised: August 12, 2026	Accepted: August 14, 2026	Online: August 15, 2026
---------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

ABSTRAK

Kebebasan pers merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang dialami wartawan saat melakukan peliputan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan kebebasan wartawan meliputi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta mengkajinya dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 telah memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dan kegiatan jurnalistik. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebebasan wartawan meliputi sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, negara perlu menjamin kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kebebasan Pers, Wartawan, UU No. 40 Tahun 1999, *Siyasah Dusturiyah*.

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Fahrani, F., & Mukhsin, A. . (2026). Analisis Yuridis Uu No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Kebebasan Wartawan Meliput Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 616–630.

<https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.569>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batam Hari

PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis karena pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta sarana penyampaian aspirasi masyarakat. Jaminan terhadap kebebasan tersebut telah diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. (UUD Tahun 1945 Pasal 28F).

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menjamin kemerdekaan pers sebagai

hak asasi warga negara, Pasal 4 ayat (2) yang melarang penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran, serta Pasal 4 ayat (3) yang memberikan hak kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi tindakan yang menghambat kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, seperti intimidasi, pelarangan peliputan, perampasan alat kerja, hingga penghapusan hasil dokumentasi. Salah satu contohnya terjadi pada 11 Desember 2025 ketika jurnalis Kompas TV Aceh, Davi Abdullah, mengalami perampasan telepon genggam serta penghapusan rekaman saat melakukan peliputan di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh. Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh menilai tindakan tersebut merupakan bentuk penghalang-halangan terhadap kerja jurnalistik yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 28F UUD 1945, sedangkan pihak militer menyatakan tindakan tersebut dilakukan demi alasan keamanan kawasan militer dan prosedur perizinan peliputan. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*), sehingga menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. (PINTEO.CO, 2025)

Dalam perspektif fikih jurnalistik, kebebasan pers tidak hanya dipahami sebagai hak untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Menurut Faris Khoirul Anam, terdapat tiga prinsip utama jurnalistik Islam, yaitu *tabayyun* (verifikasi berita), *ta'dīb al-ummah* (mendidik masyarakat melalui informasi yang bermuatan nilai moral), dan menghindari *ghibah* dalam pemberitaan. (Anam, 2008)

Prinsip *tabayyun* berlandaskan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurāt [49] ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu."* (QS. Al-Hujurat [4]: 6.)

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap informasi wajib diverifikasi sebelum dipublikasikan agar tidak menimbulkan fitnah dan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, kebebasan pers dalam Islam harus selalu diiringi dengan kejujuran, objektivitas, serta tanggung jawab moral.

Selanjutnya, dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pemikiran Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* memberikan landasan bahwa pemerintah berkewajiban menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Al-Mawardi menyatakan:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبُوءَةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

yang berarti "Imamah ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia." (Al-Mawardi, Al-Ahkam Shulthaniyyah wa Al-Wilayat ad-Diniyyah, 1990, hal. 7.)

Selain itu, beliau juga menjelaskan konsep hisbah dengan menyatakan:

الحسبة : هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله

yang berarti "Hisbah adalah Amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan jika tampak jelas apa yang ditinggalkan, dan nahi Munkar adalah jika nampak jelas apa yang diperbuat." (Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah, 1990, hal. 190.)

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban menciptakan pemerintahan yang adil, melindungi hak masyarakat untuk memperoleh informasi, serta menjamin wartawan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa adanya tindakan sewenang-wenang.

Dengan demikian tujuan utama pemerintahan menurut al-Māwardī adalah menjaga kebenaran dan mencegah kezaliman. Prinsip ini menjadi dasar normatif dalam mengkaji perlindungan terhadap kebebasan wartawan sebagai bagian dari penegakan keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: Analisis Yuridis UU NO 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Kebebasan Wartawan Meliput Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan kebebasan wartawan dalam melaksanakan kegiatan peliputan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bagaimana analisis yuridis terhadap ketentuan kebebasan wartawan meliput berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap kebebasan wartawan meliput menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Adapun tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui pengaturan kebebasan wartawan dalam melaksanakan kegiatan peliputan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap ketentuan kebebasan wartawan meliput berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap kebebasan wartawan meliput menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, doktrin para ahli, dan bahan hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach). Dengan menggunakan sumber data Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data menggunakan data

kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui penafsiran hukum, kemudian dibandingkan dengan teori perlindungan hukum, teori kebebasan pers, konsep jurnalistik dalam Fikih Jurnalistik, serta prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kebebasan Wartawan dalam Melaksanakan Kegiatan Peliputan Menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pengertian pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa pengertian pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak atau media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. (Satia, 2018)

Kebebasan pers (*freedom of the press*) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, kebebasan pers merupakan syarat utama agar pers mampu menjalankan fungsi sosialnya sebagai penyampai informasi, pengawas kekuasaan (social control), media pendidikan, hiburan, dan pembentuk opini publik. (Kusumaningrat H. K., 2012)

Kebebasan wartawan meliput merupakan hak yang dimiliki wartawan untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa adanya tekanan, intimidasi, penyensoran, maupun pembatasan yang bertentangan dengan hukum. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari kemerdekaan pers yang dijamin sebagai hak asasi manusia dalam negara demokrasi. (Adji, Mass Media dan Hukum, 1977)

Dalam perspektif hukum Indonesia, kebebasan wartawan bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dijalankan secara bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Wartawan tetap wajib menghormati norma agama, kesusilaan, asas praduga tak bersalah, dan hak asasi setiap orang. (UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)

Dasar hukum kebebasan wartawan meliput tidak hanya diatur dalam UU Pres, tetapi juga dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (UUD Tahun 1945)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan utama yang mengatur kemerdekaan pers dan perlindungan terhadap wartawan. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4 ayat (1) kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Pasal 4 ayat (2) Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran. Pasal 4 ayat (3) bahwa Pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan maupun informasi. Pasal 4 ayat (4) Wartawan memiliki Hak Tolak, yaitu hak untuk merahasiakan identitas narasumber demi melindungi keselamatan dan kerahasiaan sumber berita. (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)

Yang menjadi fokus adalah kebebasan wartawan dalam melakukan kegiatan peliputan. Kebebasan tersebut meliputi beberapa bidang atau aspek berikut:

1. Kebebasan mencari informasi, wartawan berhak mencari fakta dan data dari berbagai sumber berita tanpa intimidasi atau hambatan yang bertentangan dengan hukum. Dasar hukum Pasal 4 dan Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Kebebasan memperoleh informasi, wartawan berhak memperoleh akses terhadap informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama informasi yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat. Dasar hukum Pasal 28F UUD 1945 dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Kebebasan mengumpulkan data dan bahan berita, meliputi kegiatan wawancara, observasi, dokumentasi, mengambil foto, merekam video, dan mencatat fakta di lapangan.
4. Kebebasan mengolah informasi, wartawan memiliki kebebasan menyusun dan mengolah hasil peliputan menjadi karya jurnalistik dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.
5. Kebebasan menyampaikan atau menyebarluaskan informasi, Hasil peliputan dapat dipublikasikan kepada masyarakat tanpa adanya penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran yang bertentangan dengan hukum. Dasar hukum Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999.
6. Kebebasan melakukan peliputan di lapangan, wartawan berhak melakukan peliputan di lokasi peristiwa, termasuk pada kegiatan pemerintahan, konflik, maupun bencana, sepanjang mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu kepentingan umum.
7. Kebebasan dari tekanan atau intimidasi, wartawan harus bebas dari ancaman, kekerasan, penyitaan alat kerja, penghapusan hasil liputan, maupun intervensi dari pihak mana pun ketika menjalankan tugas jurnalistik. Dasar hukum Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 yang menjamin perlindungan hukum bagi wartawan.

Dari Pasal 2 sampai Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ada beberapa hal mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Berikut beberapa hal yang boleh dilakukan, yaitu sebagai berikut:

-
1. Pasal 2 (Kemerdekaan Pers); Pers dan wartawan bebas menjalankan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
 2. Pasal 4 ayat (1); Wartawan bebas melakukan peliputan, mencari berita, mewancarai narasumber, dan menyampaikan informasi kepada Masyarakat karena kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
 3. Pasal 4 ayat (2); Pers dapat menerbitkan atau menyiarkan berita tanpa harus melalui penyensoran atau izin terlebih dahulu.
 4. Pasal 4 ayat (3); Wartawan berhak mencari, memperoleh, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi serta gagasan kepada masyarakat.
 5. Pasal 4 ayat (4); Wartawan berhak menggunakan Hak Tolak, yaitu menolak mengungkapkan identitas narasumber yang harus dirahasiakan demi keselamatan atau kepentingan Publik.

Berikut beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 2 (Kemerdekaan Pers); Kebebasan pers tidak boleh digunakan untuk melanggar hukum, menyalahgunakan kebebasan, atau mengabaikan tanggung jawab hukum dan etika.
2. Pasal 4 ayat (1); Tidak boleh ada pihak yang menghalangi atau menekan wartawan secara melawan hukum Ketika menjalankan tugas jurnalistik.
3. Pasal 4 ayat (2); Pemerintah, aparat, atau pihak lain tidak boleh melakukan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran terhadap pers nasional secara sewenang-wenang.
4. Pasal 4 ayat (3); Wartawan tidak boleh memperoleh atau menyebarluaskan informasi dengan cara yang melanggar hukum atau mengabaikan ketentuan dalam UU pers dan Kode Etik Jurnalistik.
5. Pasal 4 ayat (4); Wartawan tidak boleh menyalahgunakan Hak Tolak untuk melindungi perbuatan melawan hukum atau menghindari pertanggungjawaban yang berkaitan dengan perlindungan narasumber.

UU Nomor 40 Tahun 1999 mengatur beberapa bentuk perlindungan terhadap wartawan, yaitu:

1. Hak Mencari Informasi, wartawan diberikan hak untuk mencari informasi secara bebas sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pers dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Hak ini menjadi dasar kegiatan peliputan berita, investigasi, wawancara, dokumentasi, hingga pelaporan fakta kepada publik.
 2. Perlindungan dari Penyensoran dan Pembredelan, UU Pers melarang segala bentuk penyensoran maupun pembredelan terhadap pers nasional. Dalam penjelasan UU Pers disebutkan bahwa penyensoran adalah penghapusan paksa sebagian atau seluruh materi informasi sebelum diterbitkan, sedangkan pembredelan merupakan penghentian penerbitan atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum
 3. Hak Tolak, hak tolak diberikan kepada wartawan agar dapat menjaga kerahasiaan identitas narasumber. Perlindungan ini penting karena banyak informasi yang hanya dapat diperoleh apabila narasumber merasa aman identitasnya tidak akan dibuka kepada pihak lain.
-

-
4. Perlindungan Hukum, melalui UU Pers, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. (Fatah, 2019)

Walaupun diberikan kebebasan, wartawan tetap mempunyai kewajiban hukum dan etika. Menurut Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 1999, pers wajib;

- a. Memberitakan fakta dengan menghormati norma agama dan kesusilaan.
- b. Menjunjung asas praduga tak bersalah.
- c. Melayani hak jawab.
- d. Melayani hak koreksi.

Selain itu, wartawan juga wajib menaati Kode Etik Jurnalistik, terutama prinsip:

- a. Independensi.
- b. Akurasi.
- c. Keberimbangan.
- d. Verifikasi (*check and recheck*).
- e. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, maupun cabul.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian pers, kebebasan pers, dasar hukum, bentuk kebebasan wartawan dalam kegiatan peliputan, perlindungan hukum, serta hak dan kewajiban wartawan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia. Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, pengaturan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup jelas terhadap kebebasan wartawan dalam melakukan kegiatan peliputan. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan yang melarang penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran, serta memberikan hak kepada wartawan untuk mencari informasi dan menggunakan Hak Tolak demi melindungi identitas narasumber.

Namun, kebebasan tersebut bukan berarti wartawan dapat bertindak tanpa batas. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan tetap harus mematuhi ketentuan yang berlaku, menaati Kode Etik Jurnalistik, serta menghormati hak dan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, menurut penulis, UU Pers telah berupaya menciptakan keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap wartawan.

Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Kebebasan Wartawan Meliput Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Analisis yuridis adalah proses mengkaji suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan norma hukum yang berlaku untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. (Marzuki, Penelitian Hukum, 2017). Dalam penelitian hukum normatif, analisis yuridis dilakukan dengan menafsirkan isi undang-undang, menghubungkannya dengan asas-asas hukum, serta menilai efektivitas penerapannya. (Mamudji, 2015).

Secara normatif, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999. Ketentuan ini

menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers agar wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa adanya tekanan, penyensoran, maupun intervensi yang bertentangan dengan hukum. Penjelasan Pasal 4 juga menegaskan bahwa kemerdekaan pers harus disertai tanggung jawab profesi dan penghormatan terhadap supremasi hukum. (UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran. Norma tersebut merupakan jaminan bahwa pemerintah ataupun pihak lain tidak boleh menghambat penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media massa. Selain itu, Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, sedangkan Pasal 4 ayat (4) memberikan Hak Tolak kepada wartawan untuk melindungi identitas narasumber dalam kondisi tertentu.

Di sisi lain, Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Perlindungan tersebut bertujuan menjamin independensi wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh Pasal 5 yang mewajibkan pers menghormati norma agama, kesusilaan, asas praduga tak bersalah, serta memberikan hak jawab dan hak koreksi.

Keberhasilan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukumnya, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah memberikan jaminan hukum terhadap kebebasan wartawan, dalam praktik masih dijumpai berbagai hambatan seperti intimidasi, kekerasan, penghalangan peliputan, penyitaan alat kerja, hingga penghapusan hasil dokumentasi wartawan. (Soekanto, 1983)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Efektivitas penerapan UU Pers dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, profesionalisme aparat penegak hukum, serta pemahaman setiap pihak mengenai kedudukan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap wartawan tidak cukup hanya melalui pembentukan undang-undang, tetapi juga memerlukan penegakan hukum yang konsisten dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk penerapan analisis yuridis, penelitian ini mengkaji kasus dugaan penghalangan peliputan terhadap wartawan Kompas TV Aceh yang sedang melakukan peliputan di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam, Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Dalam peristiwa tersebut, wartawan mengalami penyitaan telepon genggam serta penghapusan rekaman video hasil peliputan. jurnalis Kompas TV Aceh, Davi Abdullah, mengalami tindakan perampasan telpon genggam dan penghapusan rekaman saat meliput di Posko Penanganan Bencana yang berada di Lanud Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Saat itu, Davi sedang merekam kedatangan sejumlah warga negara asing yang diduga akan bergabung dalam kegiatan bantuan bencana di Aceh. Ketika melakukan peliputan, beberapa anggota TNI meminta Davi menghapus rekaman tersebut. Davi

menolak karena sedang menjalankan tugas jurnalistik yang di lindungi oleh Undang-Undang Pers. Namun, ia mendapatkan intimidasi, telpon genggamnya dirampas, dan rekaman liputannya dihapus secara paksa oleh Asisten Teritorial Kasdam Iskandar Muda, Kolonel Inf Fransisco. Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh menilai tindakan tersebut merupakan bentuk penghalang-halangan terhadap kerja jurnalistik yang bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya pasal 4 dan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi. KKJ kemudian mendesak agar pelaku diproses sesuai hukum dan diberikan sanksi. Sementara itu, kolonel Inf Fransisco mengakui telah menghapus rekaman tersebut. Menurutnya, tindakan itu dilakukan untuk menjaga keamanan kawasan militer dan karena peliputan di pangkalan militer harus mengikuti mekanisme perizinan. Ia menegaskan bahwa tindakannya bukan bertujuan membungkam pers, melainkan menjalankan aturan keamanan di lingkungan militer. (PINTEO.CO, KKJ Aceh Kecam Penghapusan Karya Jurnalistik Reporter Kompas TV Aceh oleh Aster Kodam IM, 2025)

Apabila dikaitkan dengan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) mengenai larangan penyensoran dan penghalangan terhadap pers, Pasal 4 ayat (3) mengenai hak mencari dan memperoleh informasi, serta Pasal 8 mengenai perlindungan hukum bagi wartawan. Apabila wartawan menjalankan tugas jurnalistik sesuai ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik, maka tindakan penghalangan tersebut tidak sejalan dengan semangat perlindungan kemerdekaan pers yang diatur dalam UU Pers.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tindakan penyitaan alat kerja wartawan dan penghapusan hasil peliputan merupakan bentuk pembatasan terhadap pelaksanaan fungsi pers. Dalam perspektif hukum, pembatasan terhadap kebebasan pers hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, serta bertujuan melindungi kepentingan umum.

Dalam kasus ini, apabila tidak terdapat dasar hukum yang jelas untuk melakukan penghalangan peliputan, maka tindakan tersebut dapat dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999. Dengan demikian, terjadi kesenjangan antara norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap wartawan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah memberikan perlindungan hukum yang cukup jelas terhadap kebebasan wartawan dalam melakukan peliputan. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan yang menjamin kemerdekaan pers, melarang penyensoran dan pembredelan, memberikan hak kepada wartawan untuk mencari dan memperoleh informasi, memberikan Hak Tolak, serta menjamin perlindungan hukum ketika wartawan menjalankan tugas jurnalistik.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala. Masih terdapat kasus-kasus yang menghambat kerja wartawan, seperti penghalangan saat melakukan peliputan, penyitaan alat kerja, atau penghapusan hasil liputan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 belum sepenuhnya diterapkan secara efektif di lapangan.

Oleh karena itu, dipandang perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai hak, fungsi, dan peran wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik juga perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, tujuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 untuk menjamin kemerdekaan pers serta memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi diharapkan dapat terwujud secara lebih optimal.

Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Kebebasan Wartawan Meliput Menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebebasan (al-ḥurriyyah) merupakan hak yang diberikan Allah kepada manusia untuk menjalankan kehidupan sesuai syariat. Kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh ketentuan agama, kemaslahatan umum (maṣlahah 'āmmah), dan tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah). Kebebasan dalam menyampaikan informasi merupakan bagian dari hak masyarakat memperoleh kebenaran (ḥaqq al-ma'lūmāt). Oleh karena itu, seorang wartawan diperbolehkan mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi selama dilakukan secara jujur, amanah, dan tidak mengandung fitnah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49] ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya...*" (QS. Al-Hujurat [4]: 6)

Ayat ini menjadi dasar prinsip tabayyun, yaitu kewajiban memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan. Prinsip tersebut sangat relevan dengan tugas jurnalistik.

Selain itu Allah juga berfirman dalam QS. An-Nahl [16] ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

Artinya: "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.*" (Departemen Agama, Al-Qur'an & Terjemahannya, QS. An-Nahl [16]: 125, 1965, hal. 281.)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi harus dilakukan dengan hikmah dan cara yang baik. Menurut Imam Al-Mawardi, tujuan pemerintahan ialah menjaga agama dan mengatur urusan dunia masyarakat.

Beliau menyatakan:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي جَرَّاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ

Artinya: "*Imamah diselenggarakan sebagai pengganti tugas kenabian untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia.*" (Al-Mawardi, Al-Ahkam Shulthhaniyyah Al-Wilayat Ad-Diniyyah, 1990, hal. 7.)

Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan sistem yang menjamin tersampainya informasi yang benar kepada masyarakat.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan kebebasan wartawan yaitu sebagai berikut:

Prinsip Amanah

Wartawan mempunyai amanah untuk menyampaikan fakta secara jujur.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' [4] ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' [4]: 58)

Amanah dalam jurnalistik berarti tidak memalsukan data, tidak menyembunyikan fakta, dan tidak menyebarkan berita bohong.

Prinsip Keadilan (Al-'Adalah)

Allah berfirman dalam AS. An-Nahl [16] ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl [16]: 90).

Dalam peliputan, wartawan wajib memberikan informasi secara berimbang (cover both sides) sehingga masyarakat memperoleh informasi secara adil.

Prinsip Tabayyun

Dasarnya dalam QS. Al-Hujurat [49] ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat [49]: 6)

Prinsip ini sangat identik dengan proses verifikasi berita sebelum dipublikasikan.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Hisbah)

Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa lembaga hisbah bertugas menjaga kemaslahatan masyarakat. Beliau berkata:

الحسبة : هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا أظهر فعله

Yang berarti "Hisbah adalah Amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan jika tampak jelas apa yang ditinggalkan, dan nahi Munkar adalah jika nampak jelas apa yang diperbuat." (Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah, 1990, hal. 190.)

Dalam konteks modern, fungsi pengawasan tersebut dapat diwujudkan melalui aktivitas pers yang mengawasi jalannya pemerintahan. Secara umum, ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

1. Pertama, Pasal 4 ayat (1) yang menjamin kemerdekaan pers sejalan dengan konsep Islam mengenai penyampaian informasi yang benar demi kemaslahatan masyarakat.
2. Kedua, Pasal 4 ayat (2) yang melarang penyensoran dan pembredelan juga sesuai dengan prinsip keadilan, sebab masyarakat berhak memperoleh informasi secara utuh.
3. Ketiga, Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Hak tersebut selaras dengan prinsip tabayyun selama dilakukan secara bertanggung jawab. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)

Namun demikian, menurut perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh nilai-nilai syariat. Wartawan tidak boleh menyebarkan fitnah, berita bohong (hoaks), ghibah, maupun informasi yang merugikan masyarakat.

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Isra' [17] ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra' [17]: 36)

Dengan demikian, kebebasan pers dalam Islam bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi kebebasan yang disertai tanggung jawab moral. Sebagai contoh, dalam kasus dugaan penghalangan peliputan wartawan di kawasan darurat bencana Aceh, terdapat tindakan penyitaan telepon genggam wartawan dan penghapusan hasil dokumentasi. (PINTOE.CO, 2025) Apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kemerdekaan pers. (UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, tindakan tersebut juga tidak sejalan dengan tujuan pemerintahan menurut Imam Al-Mawardi, yaitu menjaga kemaslahatan masyarakat melalui pemerintahan yang adil dan amanah.

Sebaliknya, apabila pembatasan dilakukan karena alasan keamanan yang benar-benar mendesak, maka pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip *maṣlaḥah* dan bersifat proporsional. Artinya, pembatasan tidak boleh menghilangkan hak wartawan untuk memperoleh informasi secara keseluruhan.

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan atau tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan dan kepentingan umum).” (az-Zuhaili,

Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah, 2006, kaidah no. 82, hal. 493.)

Berdasarkan analisis, kebebasan wartawan meliput yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pada dasarnya sudah sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Hal ini dapat dilihat dari adanya jaminan kemerdekaan pers, larangan penyensoran dan pembredelan, serta hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan agar wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistiknya tanpa adanya campur tangan yang tidak sesuai dengan hukum.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebebasan tersebut juga sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti amanah, keadilan (al-'adalah), tabayyun, dan hisbah. Nilai-nilai tersebut mengajarkan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus benar, dapat dipercaya, dan membawa manfaat. Selain menyampaikan berita, pers juga memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan agar tetap berjalan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab.

Namun, kebebasan pers bukan berarti wartawan bebas melakukan apa saja. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan tetap harus mematuhi aturan hukum, etika jurnalistik, dan nilai-nilai syariat Islam. Misalnya, wartawan harus memastikan kebenaran informasi sebelum dipublikasikan, menyajikan berita secara objektif, tidak menyebarkan fitnah atau berita bohong, serta tetap menghormati hak dan martabat orang lain. Karena itu, jika dalam keadaan tertentu pemerintah perlu membatasi kegiatan peliputan, pembatasan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan demi kepentingan umum, dan tidak berlebihan. Pembatasan juga tidak boleh menghilangkan hak wartawan untuk memperoleh informasi maupun hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah selaras dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Namun, agar tujuan tersebut benar-benar terwujud, diperlukan komitmen dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan insan pers untuk sama-sama menghormati hukum, menjalankan tugas secara bertanggung jawab, serta mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Mengenai pengaturan kebebasan wartawan dalam melaksanakan kegiatan peliputan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia secara tegas memberikan jaminan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Pengaturan ini secara eksplisit memberikan hak kepada wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi tanpa adanya ancaman sensor, pembredelan, maupun pelarangan siaran. Selain itu, regulasi ini juga membekali wartawan dengan Hak Tolak demi melindungi identitas sumber informasi dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap ketentuan kebebasan wartawan meliput dalam undang-undang tersebut, bahwa kebebasan yang dimiliki oleh wartawan bukanlah kebebasan mutlak (absolute freedom), melainkan kebebasan yang dibatasi oleh hukum dan

tanggung jawab sosial. Secara yuridis, kemerdekaan peliputan wajib menyelaraskan diri dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), penghormatan terhadap norma agama, nilai kesusilaan, serta asas praduga tak bersalah. Undang-Undang Pers juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum (legal protection) bagi profesi wartawan dari tindakan kriminalisasi atau intimidasi oleh pihak luar selama tugasnya dilakukan dengan itikad baik sesuai fakta.

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebebasan wartawan meliput menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menunjukkan bahwa substansi undang-undang tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam (*Siyasah*), khususnya dalam hal jaminan kebebasan berpendapat (*al-hurriyah fi al-bayan*) dan hak publik untuk mengetahui kebenaran. Konsep kebebasan pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 mencerminkan prinsip *Syura* (musyawarah/kedaulatan rakyat) dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan demi kemaslahatan umat (*al-maslahah al-ammah*). Kewajiban menaati kode etik dan norma agama di dalam UU Pers juga sejalan dengan batasan syariat yang melarang penyebaran berita bohong (*hoaks*), fitnah, atau pencemaran nama baik yang merusak kehormatan sesama manusia.

Pemerintah dan penegak hukum wajib konsisten melindungi wartawan sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sementara wartawan harus tetap profesional dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebebasan pers wajib menjunjung tinggi keadilan, amanah, kejujuran, dan kemaslahatan demi kepentingan masyarakat.

REFERENSI

UUD Tahun 1945 Pasal 28F.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Departemen Agama, 1965, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, QS. An-Nahl [16]: 125, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah)

Departemen Agama, 1965, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, QS. An-Nisa' [4]: 58, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah)

Departemen Agama, 1965, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, QS. An-Nahl [16]: 90, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah)

Departemen Agama, 1965, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, QS. Al-Isra' [17]: 36, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah)

Departemen Agama, 1965, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, QS. Al-Hujurat [49]: 6, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah)

Satia, 2018, *Penerapan Kebebasan Pers Oleh Wartawan di Kota Medan*, Jurnal Interaksi, Vol. 2 No. 1.

Kusumaningrat Hikmat & Kusumaningrat Purnama, 2012, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Anam Khoirul Faris, 2008, *Fikih Jurnalistik; Etika & Kebebasan Pers Menurut Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).

Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

- Az-Zuhaili Mustafa Muuhammad, 2006, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wwa Tatbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, (Damaskus: Darul Fikr)
- Al Mawardi, 1990, *Al-Ahkam Sultaniyyah wa Al-Wilayat ad-Diniyyah*, (Kairo: Dar Al-Haromain).
- Adji Seno Oemar, 1977, *Mass Media dan hukum*, (jakarta: Erlangga).
- Fatah Abdul, 2019, *Hukum Pers Indonesia*, (Malang: Setara Press).
- Dewan Pers, 2006, Kode Etik Jurnalistik. Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana).
- KKJ Aceh Kecam Penghapusan Karya Jurnalistik Reporter Kompas TV Aceh Oleh Aster Kodam
- IM, PINTEO.CO, 12 Desember 2025, [https://pintoe.co/berita/read/9947/KKJ-Aceh-KecamPenghapusan-Karya-Jurnalistik-Reporter-Kompas-TV-Aceh-oleh-Aster Kodam-IM](https://pintoe.co/berita/read/9947/KKJ-Aceh-KecamPenghapusan-Karya-Jurnalistik-Reporter-Kompas-TV-Aceh-oleh-Aster-Kodam-IM) [diakses pada 16 Juli 2026]

Copyright Holder :

© Fahrani & Abd. Mukhsin (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

